

PERAN E-GOVERNMENT DALAM PENANGGULANGAN HOAX

25

Riris Katharina

Abstrak

Menjelang Pemilu 2019 penggunaan berita bohong (hoax) semakin meningkat. Apabila dibiarkan, dapat mengancam kualitas demokrasi Indonesia, bahkan disintegrasi bangsa. Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, terutama menggalakkan berbagai upaya yang diarahkan pada peningkatan peran e-government. Berbagai aplikasi diluncurkan oleh pemerintah untuk menangkal hoax, termasuk membangun big data yang menghimpun seluruh data dan informasi yang ada di seluruh kementerian/lembaga. Di DPR, upaya menangkal hoax juga dilakukan dengan mendorong parlemen modern melalui berbagai aplikasi, termasuk DPR Now yang dapat diakses oleh publik. Tulisan ini mengkritisi pemerintah yang dinilai lebih fokus pada pembentukan pemerintahan digital, tanpa memperbaiki literasi digital publik. Tulisan ini merekomendasikan agar pemerintah juga memberikan perhatian terhadap terbentuknya e-citizen agar tujuan e-government dalam menangkal hoax tercapai.

Pendahuluan


Pemerintah memprediksi, penggunaan berita bohong (*hoax*) menjelang Pemilu 2019 semakin meningkat (Kompas, 16 Oktober 2018). Pernyataan tersebut didukung hasil temuan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), di mana berdasarkan pantauan yang dilakukan sejak Juni hingga September 2018 ditemukan 230 *hoax* dan 135 di antaranya merupakan *hoax* politik (Media Indonesia, 17 Oktober 2018). Survei yang dilakukan oleh

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) sejak 7-9 Februari 2017 juga memperlihatkan bahwa topik *hoax* yang beredar sebesar 91,8% merupakan isu sosial, politik, seperti Pilkada dan SARA (<http://www.inet.detik.com>, 13 Februari 2017).

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) meyakini bahwa penetrasi (pengguna) internet sebagai penyumbang terbesar terjadinya *hoax* (<http://www.apjii.orid>, 17 Oktober 2018). Pengguna internet



Gambar 1. Pertumbuhan Pengguna Internet



Sumber: APJII, 2018.

di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya (lihat Gambar 1). Hingga tahun 2017 jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 143,27 juta (lebih dari 50% penduduk Indonesia).

Kemudahan akses internet ini ditambah dengan hadirnya media sosial telah meningkatkan penyebaran *hoax* dalam masyarakat. Survei Mastel tahun 2017 mengidentifikasi, media penyebaran *hoax* paling tinggi adalah media sosial (92,4%) (Kompas, 14 Februari 2017). Perilaku para pengguna media sosial tersebut tidak didukung oleh kemampuan literasi digital yang memadai (*post-truth* era). Hal ini menimbulkan penyebaran *hoax* semakin meningkat.

Jumlah *hoax* yang semakin meningkat pada saat pilkada, dan dikaitkan dengan konten *hoax* yang cenderung lebih besar

pada topik politik, pemerintah melihat bahwa menjelang Pemilu serentak tahun 2019 penyebaran *hoax* akan lebih tinggi lagi. Penyebaran *hoax* di tahun politik akan berdampak pada kualitas demokrasi Indonesia. Selain itu, *hoax* ditengarai dapat mengancam keutuhan bangsa, sekaligus juga menguras energi masyarakat untuk sesuatu yang tidak perlu. Tulisan ini mengetengahkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi *hoax* melalui *e-Government* (*e-Gov*).

E-Government* dan Penanggulangan *Hoax

Apa yang dilakukan pemerintah dengan menghadirkan teknologi dalam pemerintahannya dapat dikatakan sebagai pemerintahan digital (*digital government*). Istilah yang dikenal saat ini adalah *e-Gov*. Dalam

pemerintahan semacam ini, teknologi merupakan elemen pokok dalam pemerintahan, sehingga disebut juga teknologi politik (Coleman, 2008: 5). Dalam situasi ini, memang akan muncul beberapa masalah, antara lain terkait kepercayaan publik terhadap peran pemerintah dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pribadi, sebagaimana dibicarakan publik akhir-akhir ini. Disadari bahwa dalam konteks *e-Gov*, kepentingan privasi dari warga negara akan terganggu karena dihubungkan dengan kepentingan negara untuk mengawasi warganya. Isu ini masih terus bergulir dan dibahas oleh banyak negara untuk dicari jalan keluarnya.

Namun, Coleman (2008: 12) mengingatkan bahwa program *e-Gov* membutuhkan *e-citizen* atau warga negara yang memiliki keterampilan literasi digital, seperti terbiasa mencari informasi *online* dan memiliki protokol digital untuk berinteraksi dengan peraturan atau hukum dalam menggunakan perangkat lunak. Hal ini dimaksudkan agar warga negara mampu berinteraksi dengan digital secara bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan menghadirkan *e-Gov*. Upaya ini merupakan langkah yang harus diteruskan bahkan harus semakin ditingkatkan. Ketertinggalan Indonesia dari negara-negara di sekitar Asia telah memperlihatkan bahwa pembangunan *e-Gov* di Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah. Namun, peningkatan *e-Gov* harus difokuskan kepada

memudahkan akses dan menyediakan informasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, terkait dengan pembangunan *database*, di setiap instansi pemerintah, termasuk DPR RI, perlu untuk mempertimbangkan juga konten, termasuk *update* data. Artinya, tidak hanya menekankan pada keberadaan 'rumah' *database* semata, namun juga memikirkan kemanfaatannya, baik bagi publik maupun bagi lembaga/instansi, terutama bagi kepentingan negara.

Bersamaan dengan upaya menghadirkan perangkat lunak *e-Gov*, Coleman (2008: 12) juga mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan keterampilan literasi digital masyarakat. Tanpa ini, perilaku *hoax* tidak akan dapat ditangkal. Meskipun data atau informasi yang benar telah tersedia melalui *database* yang dibangun pemerintah, namun apabila masyarakatnya tidak melek digital, tentu akan tidak berguna.

Respons Pemerintah terhadap Penanggulangan *Hoax*

Melihat perkembangan terakhir, pemerintah melihat bahwa telah terjadi keresahan dalam masyarakat akibat berkembangnya *hoax*. Dari survei yang dilakukan oleh Mastel terlihat bahwa 76-80% orang Indonesia khawatir dengan hadirnya *hoax* (<http://www.inet.detik.com>, 13 Februari 2017). Dampak negatif dari *hoax* dan munculnya kekhawatiran ini tentunya harus disikapi oleh pemerintah.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi peningkatan *hoax* dalam masyarakat. *Pertama*,

menegakkan berbagai aturan hukum yang terkait dengan penyebaran *hoax*, seperti penerapan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis. Sejak tahun 2016, pihak kepolisian telah menangani 4.931 kasus *hoax* yang dilaporkan dan sebanyak 1.119 telah diselesaikan. Angka ini meningkat pada tahun 2017 dengan 5.061 kasus yang dilaporkan dan 2.018 yang dapat diselesaikan. Diperkirakan angka ini akan meningkat terus seiring dengan tahun politik 2018 hingga tahun 2019 (detiknews.com, 29 Desember 2017).

Kedua, upaya menciptakan *e-Gov*. Hal ini ditandai dengan menggunakan berbagai pelayanan digital dalam pemerintahan. Dilihat dari *e-Gov Development Index* (EGDI) Indonesia, di tahun 2018 Indonesia menempati posisi 107, meningkat 9 peringkat dibandingkan tahun 2016 dengan skor 0.5258. Dibandingkan dengan angka dunia Denmark sebesar 0.9150; Republik Korea (0.9010); Singapore (0.8812), bahkan masih jauh di bawah negara tetangga Malaysia yang menempati posisi 48, tentu angka tersebut belum menggembirakan. Namun, peningkatan 9 peringkat telah memperlihatkan ada upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Indonesia untuk menjadikan *e-Gov* sebagai salah satu inovasi dalam tata pemerintahan.

Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik, Indonesia sesungguhnya

telah membuka Pusat Kerjasama *e-Gov* (eGCC) sejak tahun 2016 dengan menggandeng Korea Selatan. Upaya ini secara langsung selaras dengan implementasi *e-Gov* dikaitkan dengan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dalam kaitan dengan *hoax*, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan aplikasi '*Trust Positive*' untuk mendeteksi dan menangkal sumber dan situs *hoax*. Juga telah diperkenalkan aplikasi '*Turn Back Hoax*' untuk memeriksa dan memberikan laporan kepada pemerintah mengenai *hoax*. Pemerintah juga akan membangun sistem *big data cyber security* (BDCS), di mana dengan sistem ini seluruh data yang ada di kementerian/ lembaga disimpan dalam sistem data yang aman. Melalui sistem ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakannya juga untuk memeriksa sebuah informasi mengenai pemerintahan, apakah benar atau bohong.

DPR RI, sebagai lembaga legislatif juga tidak tinggal diam. Dalam rangka menciptakan parlemen modern sebagaimana didengungkan oleh perhimpunan parlemen dunia (IPU) direspons oleh DPR RI dengan menghadirkan aplikasi DPR *Now*, yang sementara ini diharapkan dapat menjadi penghubung antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya, terkait berbagai aspirasi dan pengaduan. Namun, ke depan DPR RI juga berniat untuk membangun DPR modern dengan menghadirkan *database* yang berisi informasi dan data yang ada di parlemen, yang selain dapat diakses

oleh para anggota DPR RI untuk mempermudah pekerjaannya, juga dapat diakses oleh publik.

Penutup

Meningkatnya *hoax* di tengah masyarakat harus segera diatasi, mengingat *hoax* dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. *Hoax* mengancam demokrasi dan kesatuan bangsa Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu melalui penegakan berbagai instrumen hukum dan penerapan *e-Gov* dalam pemerintahan. Penerapan *e-Gov* diharapkan dapat menangkal *hoax* dengan cara menyajikan data yang benar kepada masyarakat melalui berbagai sistem aplikasi yang sudah dan sedang dibangun.

Kehadiran *e-Gov* tanpa diikuti dengan upaya menghadirkan *e-citizen* yang dilakukan melalui keterampilan literasi digital, upaya tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun DPR RI perlu memberikan perhatian terhadap *e-citizen*. Upaya meningkatkan literasi digital masyarakat dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat itu sendiri. Peran ulama atau pemuka agama misalnya dapat menyadarkan masyarakat akan bahaya *hoax* dan ikut memperkenalkan budaya literasi digital, sebagaimana dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tanggal 5 Juni 2017, MUI mengeluarkan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukuman dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Hadirnya berbagai kelompok masyarakat yang mendukung pemerintah dalam menangkal

hoax seperti Deklarasi Anti-*Hoax* yang dicanangkan beberapa waktu lalu telah memperlihatkan bahwa masyarakat yang telah memiliki keterampilan literasi digital akan menjadi teladan bagi masyarakat lain yang belum memilikinya.

Referensi

- Coleman, Stephen. (2008). "Foundation of Digital Government and Public Policy", dalam Chen, Hsinchun, et.all., *Digital Government: E-Government Research, Case Study, and Implementation*. USA: Springer.
- "Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia", <https://www.apjii.or.id/content/read/39/342/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2017>, diakses 17 Oktober 2018.
- "Hoaks Diprediksi Meningkat", *Kompas*, 16 Oktober 2018, hal. 4.
- "Hoaks Politik Paling Dominan", *Media Indonesia*, 17 Oktober 2018, hal. 5.
- "Media Sosial, Penyebaran Hoax dan Budaya Berbagi", <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/09055481/media.sosial.penyebaran.hoax.dan.budaya.berbagi>, diakses 17 Oktober 2018.
- "Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia", https://kominform.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna+Internet+Indonesia+Nomor+Enam+Dunia/0/sorotan_media, diakses 17 Oktober 2018.
- "Selama 2017 Polri Tangani 3325 Kasus Ujaran Kebencian", <https://news.detik.com/>

berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian, diakses 17 Oktober 2018.

“Survei: 84% Responden Terganggu Wabah Hoax”, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3421124/survei-84-responden-terganggu-wabah-hoax>, diakses 17 Oktober 2018.



Riris Katharina
riris.katharina@dpr.go.id
ririsk@yahoo.com

Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si. lahir di Medan, 28 Februari 1973. Menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Diponegoro (1996), S2 Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Indonesia (2004), dan S3 di Program Doktorat Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia (2017). Menjadi peneliti di DPR sejak tahun 1997. Jabatan saat ini adalah Peneliti Utama dengan kepakaran Administrasi Publik. Tulisan terakhir yang telah diterbitkan adalah Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah: Kasus Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Riris Katharina (ed.), Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2016; dan Campak dan Suara Perempuan Papua yang Diabaikan, Suara Pembaruan, 25 Januari 2018.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.